



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABD. RAHMAN SULAIMAN Bin DAENG BETA
Tempat lahir : Bontang
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 20 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 14, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP. Kap/41/V/2019/Reskrim, tanggal 22 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 117/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 117/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 6 Agustus 2019 tentang Hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa **ABD. RAHMAN SULAIMAN Bin DAENG BETA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan secara bersekutu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. RAHMAN SULAIMAN Bin DAENG BETA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Parang tanpa gagang dengan panjang sekira 35,5 cm
 - Kabel Tembaga warna tembaga yang sudah terkupas dari pipa
 - Kabel Tembaga dalam keadaan terpotong
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna putih biru hitam Nopol KT-2707-QE**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak ASRI Bin ABDUL WAHID.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ABD. RAHMAN SULAIMAN Bin DAENG BETA** secara bersama-sama dan bersekutu dengan **ASRI Bin ABDUL WAHID (Dilakukan Penuntutan Terpisah)** dan **ANCA (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Teluk Kadere Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan mana yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 20.00 wita, terdakwa bersama dengan ASRI (*Dilakukan Penuntutan terpisah*) dan ANCA (*Daftar Pencarian Orang*) sedang berada di depan rumah saksi SYAMSUDDIN (Ketua RT 14) Teluk Kadere Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang mana pada saat itu terdakwa sedang menelpon istri terdakwa, sedangkan ANCA dan ASRI sedang mengobrol dan terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang diobrolkan ASRI dan ANCA, kemudian setelah terdakwa selesai menelpon istri terdakwa, selanjutnya ASRI dan ANCA meminta terdakwa untuk mengantar ASRI dan ANCA keatas (*maksudnya keluar rumah*) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru Hitam Nopol. KT-2707-QE milik saksi SYAMSUDDIN, lalu ASRI memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan ASRI dan ANCA pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sambil membonceng ASRI dan ANCA, dan pada saat itu terdakwa melihat ANCA membawa tas ransel, lalu ASRI dan ANCA meminta untuk diantar kearah Kantor Walikota di Sekaming dan ditengah perjalanan sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi SYAMSUDDIN lalu ASRI dan ANCA meminta terdakwa untuk berhenti, tepatnya didekat Tower dijalanan Teluk Kadere RT.13 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, lalu ASRI dan ANCA turun dari motor, kemudian ASRI dan ANCA menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan yang mana pada saat itu terdakwa bertanya kepada ASRI dan ANCA "**kamu mau ngapain**", namun tidak dijawab oleh ANCA, kemudian ASRI dan ANCA pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian ASRI dan ANCA menemui terdakwa dengan membawa tas ransel yang terlihat ransel tersebut terisi penuh, setelah itu ASRI dan ANCA meminta terdakwa untuk mengantar kearah Desa Suka Rahmat yaitu jalan antara simpang tiga Sangatta Bontang dan sebelum pom bensin, kemudian ASRI dan ANCA menyuruh terdakwa berhenti dipinggir jalan yang ada tower jaringan listrik (belum dialiri listrik), setelah itu ANCA dan ASRI menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ASRI dan ANCA menemui terdakwa dan kemudian terdakwa bertanya kepada ASRI dan ANCA "**kamu ngapain di dalam**", dan dijawab oleh ASRI "**nanti kamu tau**", dan terdakwa melihat tas yang dibawa oleh ANCA kena lumpur tanah dan kelihatan kabel tembaga didalam tas ransel tersebut, dari situlah terdakwa mengetahui ASRI dan ANCA mengambil kabel Grounding sebanyak 8 (delapan) buah dengan panjang kabel perbuah sekitar 50 (lima puluh) cm dari Tower tanpa mendapat ijin dari pemiliknya PT. Jiang Ji, lalu terdakwa mengatakan kepada ANCA "**kamu ngambil dari mana ini tembaga**" dan dijawab oleh ANCA "**nanti kamu tau, antar saja**", selanjutnya terdakwa mengantar ANCA dan ASRI ke Berbas dengan tujuan menjual kabel hasil curian tersebut, namun ketika perjalanan kearah turunan Polres Bontang terdakwa salah jalan dan diberhentikan oleh warga yang mana pada saat itu ANCA langsung melarikan diri, kemudian terdakwa dan ASRI ditangkap dan ditemukan tas ransel yang berisi kabel, selanjutnya terdakwa dan ASRI dibawa ke kantor Kepolisian Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, ASRI dan ANCA melakukan pencurian kabel Grounding tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Parang dengan panjang sekitar 35,5 cm yang dibawa oleh ANCA dan ASRI dengan tujuan untuk memotong kabel Grounding tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ASRI dan ANCA, PT. Jiang Ji mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa, **ASRI Bin ABDUL WAHID (Dilakukan Penuntutan Terpisah)** dan **ANCA (Daftar Pencarian Orang)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **HISAN SHODIQ Bin ABD RASYID**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dengan adanya pengecekan ke lokasi bersama dengan perusahaan yang mengerjakan pemasangan jaringan listrik yaitu Jiang Ji dan saksi bekerja di PT. Jiang Ji sebagai Humas sejak bulan agustus 2018 sampai sekarang.
- Bahwa saksi memberikan keterangan didasari adanya surat kuasa dari perusahaan Jiang Ji, dan mengenai Kabel Grounding yang hilang yaitu di titik 37 lokasi di cafe alam 77 Bontang Lestari, titik 36 lokasi café alam 77 Bontang Lestari, titik 3 lokasi Teluk Kadere, titik 5 lokasi Teluk Kadere, titik 7 lokasi Teluk Kadere, titik 8 lokasi Teluk Kadere.
- Bahwa Untuk terjadinya saksi mengetahui atas informasi dari Pak Herisianto bahwa telah melaporkan adanya pencurian kabel tembaga ke polisi, dan diketahui kabel tembaga tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 23;30 wita di RT 13 (atau RT 14) Teluk Kadere Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa saksi menjelaskan kabel grounding (tembaga) adalah milik perusahaan Jiang Ji karena sebagai pelaksana proyek yang mengerjakan dan masih dalam kuasa perusahaan dan belum diserahkan kepada pihak pemerintah atas pembuatan tower jaringan listrik sehingga masih menjadi tanggung jawab perusahaan.
- Bahwa Untuk harga kabel grounding yang hilang tersebut, harga permeternya yaitu Rp 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) sedangkan dari titik tower yang hilang selanjutnya dikalkulasi, kabel yang hilang adalah 185 (seratus delapan puluh lima meter), jadi perkiraan kerugian PT. Jiang Ji atas kejadian tersebut sekira Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Kabel Grounding tersebut tidak mendapat ijin dari PT. Jiang Ji.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **PITONO Bin (Alm) SAMPUN**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 00:00 wita saksi masuk sebagai petugas ronda di Pos Perumahan Bontang Permai Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, bersama dengan Pak MARJI, pada saat di pos ronda tersebut, saksi melihat tiga orang dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor, masuk ke arah perumahan, saat saksi perhatikan dari pos ronda, saksi mengira mau belok ke arah keluar menuju arah kenari waterpark, namun saksi melihat ketiga orang tersebut malah menuju kearah masuk perumahan, sehingga saksi merasa curiga dengan orang tersebut kemudian saksi mengejar dan akhirnya bertemu dengan orang tersebut ketika saksi menghentikan orang tersebut saksi tanya mau kemana, dijawab mau ke Berbas, saat itu satu orang yang dibonceng dibelakang langsung lari dan tinggal dua orang kemudian saksi bersama dengan pak Marji menghubungi dan dibantu warga mengamankan kedua orang tersebut, selanjutnya datang polisi.
- Bahwa saksi menjelaskan ketika mengamankan kedua orang tersebut saksi melihat didepan jok atau didepan yang orang yang mengendarai motore tersebut terdapat karung putih berisi kabel tembaga dan tas rangsel warna gelap, kemudian saat itu ketika ditanyakan tentang barang tersebut mereka menjawab mengambil kabel tembaga dari tower listrik yang belum dialiri aliran listrik, sehingga kedua orang tersebut diserahkan kepada polisi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dan untuk orang yang diamankan di kantor polisi saat ini adalah benar orang yang ditangkap di pos ronda tempat saksi jaga malam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;.

3. Saksi **ASRI Bin ABDUL WAHID**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi yang menggunakan pakaian Preman karena saksi membawa Kabel ground yang saksi ambil di Teluk Kadere Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan bersama-sama dengan ANCA (DPO) dan terdakwa.
- Adapun kronologis kejadian :
 - Untuk Kejadian yang **Pertama**, pada saat saksi dan ANCA baring-baring di rumah Pak RT. 14 SYAMSUDDIN sekitar 14 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wita, lalu ANCA mengajak saksi untuk mengambil



Kabel/Besi di Tower lalu saksi bilang "saya gak berani motong kabel", lalu ANCA berkata "biar saya yang potong" setelah itu ANCA mengambil parang yang berada di sebelah rumah pak RT dan Tas yang berada di salah satu kamar di rumah pak RT, lalu saksi berjalan kaki bersama dengan ANCA ke arah Tower dekat rumah pak RT lalu ANCA memotong Kabel Ground Tower/Sutet tersebut dimana pada saat itu saksi dan ANCA mendapatkan 3 (tiga) buah Kabel dengan panjang kurang lebih 2 meter/bijinya, lalu kami potong jadi tiga bagian untuk tiap kabel tersebut lalu dimasukkan ke dalam Tas yang sudah saksi dan ANCA bawa, setelah itu Tas yang berisi Kabel tersebut kami sembunyikan di Sawah dekat Towes tersebut.

- Untuk Kejadian yang **Kedua**, setelah saksi dan ANCA menyembunyikan Tas tersebut di Sawah-sawah lalu saksi dan ANCA berjalan ke arah Jalan Teluk Kadere untuk menahan kendaraan / menyetop kendaraan karena ANCA mengajak saksi ke Tower dekat Kantor Walikota dan sekitar pukul 03.30 wita saksi dan ANCA mendapatkan mobil yang dapat mengantar saksi dan ANCA ke depan Kantor Walikota tersebut, namun pada waktu itu sopir curiga dengan saksi dan ANCA, karena membawa parang dan karung sehingga sopir menanyakan kepada saksi dan ANCA untuk apa parang dan karung tersebut, dan ANCA menjawab bahwa karung dan parang tersebut akan digunakan untuk mencari ikan, sehingga sopir tersebut mau mengantar saksi dan ANCA ke Depan Kantor Walikota, dan sesampainya di Depan Kantor Walikota saksi dan ANCA berjalan menuju Tower dekat situ dan ANCA memotong 2 (dua) buah kabel lalu saksi dan ANCA masukkan lagi ke dalam karung, kemudian saksi dan ANCA pergi ke pinggir jalan raya lagi untuk menahan kendaraan yang akan saksi dan ANCA gunakan untuk kembali pulang ke Sala Tungko, lalu setelah saksi dan ANCA kembali di Sala Tungko lalu saksi dan ANCA pergi mengambil Tas yang berisi Kabel tersebut dan menggabungkan dengan Karung yang telah berisi Kabel juga lalu saksi dan ANCA sembunyikan lagi di rawa-rawa dekat rumah pak RT. 14, dan setelah itu saksi dan ANCA tidur di rumah pak RT tersebut, sampai akhirnya pukul 18.00 wita sdr. ANCA terbangun dan membangunkan saksi lalu kami pergi menunggu orang membawa gerobak yang biasa mencari besi tua lalu ANCA menjual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut kami gunakan untuk membeli makan dan rokok.

- Untuk Kejadian yang Ketiga, ANCA meminta terdakwa untuk mengantar ke Tower daerah Suka Rahmat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan ANCA dan terdakwa pergi ke Tower Desa Sukarahmat tersebut, dan seperti biasa saksi dan ANCA yang mengambil lalu terdakwa menunggu di motor yang berada di Pinggir Jalan Sukarahmat dan akhirnya kami memperoleh 8 (delapan) buah kabel dengan panjang kabel per buah sekitar 50 cm, dan kabel tersebut belum sempat terjual karena sudah ditangkap polisi, sedangkan ANCA melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **SYAMSUDIN Bin Alm BARUADA**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan warga saksi dan Terdakwa tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencurian tersebut, untuk wilayah yang disebutkan oleh Terdakwa, masuk wilayah RT 13 Teluk Kadere Jln. Abdi Negara Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
 - Bahwa yang saksi ketahui khususnya di tower dekat RT 14, ada tiga titik tower, dan di setiap tower terdapat kabel tembaga yang berfungsi sebagai antipetir, dan kemungkinan kabel tembaga yang berfungsi sebagai antipetir yang diambil.
 - Bahwa untuk kabel tembaga tersebut kelihatan dan menurut saksi mudah diambil oleh orang, dan untuk nilai harga kabel tembaga bekas saksi tidak tahu.
 - Bahwa benar Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru hitam yang dipakai terdakwa adalah milik istri saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa kabel grounding pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 22.00 wita bertempat di Teluk Kadere Kel. Bontang Lestari Kec. Selatan Kota Bontang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan kabel tersebut, karena saat mengambil kabel, terdakwa hanya sebagai orang yang mengantar ASRI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCA (DPO), dan saat itu terdakwa bertugas menunggu ASRI dan ANCA di sepeda motor.

- Adapun Kronologis Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 22.00 wita bertempat di Teluk Kadere Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, awalnya terdakwa diminta ASRI dan ANCA untuk mengantar ASRI dan ANCA namun terdakwa belum tahu tujuan ASRI dan ANCA, selanjutnya setelah tiba di tempat yang dituju, kemudian terdakwa disuruh menunggu dimotor tepatnya dipinggir jalan, tidak lama kemudian ASRI dan ANCA datang dari arah Tower dengan membawa Tas ransel yang terdakwa tidak tahu isinya, selanjutnya ASRI dan ANCA meminta diantar ke arah Kantor Walikota Sekaming, lalu ditengah perjalanan ASRI dan ANCA meminta terdakwa untuk berhenti tepatnya di dekat Tower lalu ASRI dan ANCA mendekati Tower dan seperti melakukan sesuatu tidak lama ASRI dan ANCA kembali, kemudian ASRI dan ANCA meminta terdakwa untuk mengantar ke sekitar Desa Suka Rahmat dan berhenti lagi didekat sekitaran Tower sekira ± 1 (satu) jam terdakwa menunggu di jalan lalu ASRI dan ANCA datang dengan isi didalam tas yang dibawanya seperti penuh setelah barulah terdakwa mengetahui bahwa ASRI dan ANCA mencuri Kabel Grounding dari Tower, kemudian ASRI dan ANCA meminta terdakwa mengantar ke daerah Berbas Bontang.
- Adapun maksud dan tujuan ASRI, ANCA dan terdakwa mengambil Kabel Grounding tersebut untuk menjual kabel hasil curian tersebut, lalu ditengah perjalanan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh security, sedangkan ANCA berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan ASRI dibawa ke Polres Bontang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Parang tanpa gagang dengan panjang sekira 35,5 cm
- Kabel Tembaga warna tembaga yang sudah terkupas dari pipa
- Kabel Tembaga dalam keadaan terpotong
- 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna putih biru hitam Nopol KT-2707-QE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 22.00 wita bertempat di Teluk Kadere Kel. Bontang Lestari Kec. Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Asri dan Anca adalah Kabel Grounding dari Tower milik milik Perusahaan jiang Xi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai orang yang mengantarkan saksi Asri dan Anca dan sekaligus berjaga-jaga disekitar lokasi tempat kejadian ;
- Bahwa benar sesaat setelah saksi asri Anca mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahuinya namun ditinggalkan saja ;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan ASRI, ANCA dan terdakwa mengambil Kabel Grounding tersebut untuk menjual kabel hasil curian tersebut, lalu ditengah perjalanan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh security, sedangkan ANCA berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan ASRI dibawa ke polres bontang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Abd. Rahman Sulaiman Bin Daeng Beta, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi Hisan Shodiq Bin And Rasyid, saksi Pitono Bin (Alm) Sampun, saksi Asri Bin Abdul Wahid dan saksi Syamsuddin Bin Alm Baruada maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam



perkara ini adalah terdakwa Abd. Rahman Sulaiman Bin Daeng Beta, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 22.00 wita bertempat di Teluk Kadere Kel. Bontang Lestari Kec. Selatan Kota Bontang, dimana awalnya terdakwa diminta ASRI dan ANCA untuk mengantar ASRI dan ANCA namun terdakwa belum tahu tujuan ASRI dan ANCA, selanjutnya setelah tiba di tempat yang dituju, kemudian terdakwa disuruh menunggu dimotor tepatnya dipinggir jalan, tidak lama kemudian ASRI dan ANCA datang dari arah Tower dengan membawa Tas ransel yang terdakwa tidak tahu isinya, selanjutnya ASRI dan ANCA meminta diantar kearah Kantor Walikota Sekambang, lalu ditengah perjalanan ASRI dan ANCA meminta terdakwa untuk berhenti tepatnya di dekat Tower lalu ASRI dan ANCA mendekati Tower dan seperti melakukan sesuatu tidak lama ASRI dan ANCA kembali, kemudian ASRI dan ANCA meminta terdakwa untuk mengantar ke sekitar Desa Suka Rahmat dan berhenti lagi didekat sekitaran Tower sekitar ± 1 (satu) jam terdakwa menunggu di jalan lalu ASRI dan ANCA datang dengan isi didalam tas yang dibawanya seperti penuh setelah barulah terdakwa mengetahui bahwa ASRI dan ANCA ada mengambil Kabel Grounding dari Tower, kemudian ASRI dan ANCA meminta terdakwa mengantar ke daerah Berbas Bontang ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa berperan sebagai orang yang mengantarkan Asri dan Anca untuk mengambil barang tersebut, walaupun terdakwa menerangkan tidak tahu tujuan awalnya, namun mejalis hakim menilai keterangan tersebut tidak rasional karena seharusnya terdakwa dari awal sudah curiga karena diajak tengah malam ke tempat sepi (tower) dan terdakwa disuruh berjaga dipinggir jalan, sehingga terdakwa bias saja menolak ajakan tersebut, namun hal itu dituruti saja oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Asri dan Anca mengambil kabel tersebut lalu bersama-sama dengan terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Asri dan Anca yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa kabel grounding (kabel tembaga) sepanjang 185 meter, yang jika dinilai dengan sejumlah uang sekira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik PT. Jiang Xi sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu PT. Jiang Xi dan adapun maksud dan niat terdakwa bersama Anca dan Asri mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsure ini mengandung makna tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama atau dengan adanya kerja sama diantara para pelaku yang saling menginsyafi, biasanya dengan berbagi peran diantara pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa bersama-sama dengan Asri dan Anca, dimana awalnya terdakwa diminta ASRI dan ANCA untuk mengantar ASRI dan ANCA namun terdakwa belum tahu tujuan ASRI dan ANCA, selanjutnya setelah tiba di tempat yang dituju, kemudian terdakwa disuruh menunggu dimotor tepatnya dipinggir jalan, tidak lama kemudian ASRI dan ANCA datang dari arah Tower dengan membawa Tas ransel yang terdakwa tidak tahu isinya, selanjutnya ASRI dan ANCA meminta diantar kearah Kantor Walikota Sekamling, lalu ditengah perjalanan ASRI dan ANCA meminta terdakwa untuk berhenti tepatnya di dekat Tower lalu ASRI dan ANCA mendekati Tower dan seperti melakukan sesuatu tidak lama ASRI dan ANCA kembali, kemudian ASRI dan ANCA meminta terdakwa untuk mengantar ke sekitar Desa Suka Rahmat dan berhenti lagi didekat sekitaran Tower sekiar \pm 1 (satu) jam terdakwa menunggu di jalan lalu ASRI dan ANCA datang dengan isi didalam tas yang dibawanya seperti penuh setelah barulah terdakwa mengetahui bahwa ASRI dan ANCA ada mengambil Kabel Grounding dari Tower, kemudian ASRI dan ANCA meminta terdakwa mengantar ke daerah Berbas Bontang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah peranan terdakwa yaitu sebagai yang mengantar sekaligus berjaga-jaga disekitar lokasi, sedangkan Asri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anca yang menagmbil kabel dengan cara memotong menggunakan parang, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Parang tanpa gagang dengan panjang sekira 35,5 cm
- Kabel Tembaga warna tembaga yang sudah terkupas dari pipa
- Kabel Tembaga dalam keadaan terpotong
- 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna putih biru hitam Nopol KT-2707-QE

Oleh karena terkait dengan perkara lainnya, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak Asri Bin Abdul Wahid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN SULAIMAN Bin DAENG BETA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Parang tanpa gagang dengan panjang sekira 35,5 cm
 - Kabel Tembaga warna tembaga yang sudah terkupas dari pipa
 - Kabel Tembaga dalam keadaan terpotong
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna putih biru hitan Nopol KT-2707-QE

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak Asri Bin Abdul Wahid ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Octavia Rouli Megawaty, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)